### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Industri di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumberdaya alam dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang sebagai upaya mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri secara khususnya, meningkatkan keikutsertaan masyarakat.

Pemberdayaan industri ramah lingkungan melalui program csr termasuk upaya yang dilakukan untuk menuju kearah yng lebih baik dalam rangka menjamin kelangsungan hidup masyarakat banyak. lingkungan Pemberdayaan industri ramah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan pelaksanaan Pemberdayaan industri ramah lingkungan melalui program csr dapat dilihat dari pembangunan yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses

pembangunan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Salah satu masalah yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki keseimbangan lingkungan yang terganggu atau mengalami kerusakan. Dengan begitu, ekonomi tidak harus didahului dalam pembangunan tanpa melihat kondisi lingkungan.

Meningkatnya kegiatan pembangunan di Indonesia dapat mendorong peningkatan pembangunan bahan berbahaya dan beracun (B3) di berbagai sektor seperti industri, pertambangan, pertanian dan kesehatan. Berkembangnya industri disamping akan menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat juga akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Salah satu dampak tersebut adalah dihasilkannya limbah buangan.

Berbagai jenis limbah buangan yangtidak memenuhi standar baku mutu limbah merupakan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan yang utama.Lingkungan yang telah tercemar dan rusak, akan menimbulkan dan meningkatkan biaya eksternalitas yang harus ditanggung oleh masyarakat. Kondisi demikian rawan sekali terhadap resiko timbulnya konflik sosial, yang pada akhirnya akan mengancam kelestarian dari industri itu sendiri.

Untuk menghindari terjadinya kerusakkan lingkungan tersebut perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Salah satu komponen penting agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan dasar-dasar kebijaksanaan dan berwawasan lingkungan adalah dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sebagai landasan dalam pelaksanaan operasional di lapangan.

Limbah B3 disini adalah <u>zat</u> atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup <u>manusia</u>, makhluk lain, dan atau <u>lingkungan hidup</u> pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mendefinisikan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.<sup>1</sup>

Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat besar dan dapat bersifat akumulatif, sehingga dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan. Mengingat besarnya resiko yang

 $<sup>^1\, \</sup>underline{\text{https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)#cite note-1}}$  di akses pada tanggal 10 April 2018, 11.00 WIB

ditimbulkan tersebut maka pemerintah telah berusaha untuk mengelola limbah B3 secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

Di Indonesia sendiri pengaturan tentang pengelolaan limbah B3 sudah ada dan merujuk pada asas *strict liability* yang sudah tercantum pada Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup Tahun 1982, Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Implementasi *strict liability* pada ketiga undang-undang tersebut dibatasi pada kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, serta terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun.<sup>2</sup> Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Lebih lanjut lagi Penjelasan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://id.linkedin.com/pulse/strict-liability-suatu-asas-yang-anda-perlu-ketahui-indonesia diakses pada tanggal 10 April 2018, 11.30 WIB

Industri dan masyarakat harus menciptakan suatu bentuk hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena banyak terjadi kasus bahwa keberadaan industri memberikan dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Contohnya adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri-industri di Kabupaten Purwakarta. Pembuangan limbah industri-industri tersebut ke sungai berdampak pada kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya industri semakin menyengsarakan masyarakat. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus- menerus, karena akan mengganggu hubungan antara industri dan masyarakat. Padahal, kemampuan industri untuk beradaptasi dengan masyarakat di sekitarnya menjadi salah satu prasyarat eksistensi industri. Sebuah konsep yang akhir-akhir ini sering dibicarakan dalam usaha untuk menciptakan hubungan yang baik antara industri dan masyarakat berupa tanggung jawab sosial atau disebut juga *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering kali disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis, bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas (ekonomi dan legal).

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, distributor, bahkan juga kompetitor. Pengembangan program-program sosial perusahaan dapat berupa bantuan fisik, pelayanan kesehatan, pembangunan masyarakat, beasiswa dan sebagainya. Untuk setiap program Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, terdapat beberapa hal yang terlebih dahulu disepakati: (1) siapa kelompok sasarannya, (2) apa indikator keberhasilannya, dan (3) bagaimana tindak lanjutnya. Sebagai contoh PT.JAPFA COMFEED<sup>3</sup>, yang menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai stakeholders dalam skala prioritasnya.

Undang-Undang Republik Indonesia telah mengatur mengenai Corporate Social Responsibility yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut sebagai CSR. Diantaranya yaitu didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara

 $<sup>^3\,\</sup>underline{\text{https://www.japfacomfeed.co.id/id/csr/environment-health-safety}}$  di akses pada tanggal 10 April 2018, 12.00 WIB

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Badan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai *CSR* didalam Pasal 74 ayat 1 menyebutkan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan".

CSR lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang cenderung mengabaikan tanggung jawab sosialnya, seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, "ngemplang" pajak, menindas buruh, dan lain-lain. Kebanyakan perusahaan cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar, program community development<sup>5</sup> biasanya bersifat charity<sup>6</sup> seperti memberi sumbangan, santunan, sembako. Dengan konsep charity, kapasitas dan akses masyarakat tidak beranjak dari kondisi

<sup>4</sup> http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility di akses pada tanggal 10 April 2018, 12.30 WIB

<sup>6</sup> Charity merupakan bagian dari CSR dan merupakan usaha peduli untuk membantu masyarakat berupa kegiatan sosial atau lingkungan yang pelaksanaannya tidak terprogram danbersifat bantuan atau program amal

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Community Development (pengembangan masyarakat) dapat didefinisikan sebagai "Kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya).

semula, tetap marginal, akibatnya tidak bisa memutus rantai kemiskinan dan benang kusut pendidikan.<sup>7</sup>

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai CSR. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai *entitas*<sup>8</sup> yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga terelienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja. Korporasi sudah menjadi sebuah *entitas* usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. <sup>9</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam teori ekonomik klasik, sebuah perusahaan bertindak secara bertanggung jawab sosial jika perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya seefisien mungkin untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat pada harga yang para konsumen bersedia membayar. Tujuan satu-satunya perusahaan ialah memaksimumkan *profit* sambil bertindak sesuai dengan undang-undang. Jika hal ini dilakukan, menurut para ekonom klasik, perusahaan telah melaksanakan tanggungjawab sosial utamanya. Akan tetapi, pendapat yang berasal dari buku adam Smith, *The Wealth of Nations*, ini tidak pernah diikuti tanpa syarat. Dunia usaha dan orang-orang bisnis telah melakukan modifikasi kepada prinsip pemaksimuman

<sup>7</sup> Mulhadi, Diktat, Hukum perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Medan, 2014, hal. 98

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Entitas adalah sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain <sup>9</sup> Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2015, hal. 40

profit yang kaku itu untuk memberi perhatian kepada keprihatinan sosial.<sup>10</sup>

CSR yang kini marak diimplementasikan banyak perusahaan, berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan perusahaan memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produk dan pembayaran pajak kepada negara, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat tidak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukannya, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Karena, selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat di sekitarnya, kegiatan opersional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan di sekitar operasional perusahaan. 11 Dengan dijalankannya CSR sesuai dengan aturan yang ada maka disini peran perusahaan sangat dibutuhkan. Keterlibatan bisnis dalam masalah sosial akan menghasilkan kondisi lingkungan yang baik (kondusif) bagi pengelolaan bisnis dalam jangka panjang. 12

Masyarakat sekarang ini menuntut perusahaan, tidak hanya dari segi tanggung jawab terhadap kualitas produk barang atau jasa tapi juga menuntut tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan lain istilah

 $<sup>^{10}</sup>$  Martono Anggusti, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Books Terrace & Library, Bandung, 2010, hal. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid, hal. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Martono anggusti, op. Cit, hal. 6

perusahaan harus mempunyai tanggung jawab sosial. 13 Dengan dilaksanakannya CSR membuat masyarakat yakin bahwa perusahaan tersebut tidak hanya semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan lingkungan perusahaan tersebut. Pembahasan bahwa perusahaan harus mempunyai tanggung jawab sosial ini, sangat terasa penting dan tepat dengan berdasarkan Pancasila, yang menjadi dasar dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Substansi dari Pancasila yaitu harus ada keselarasan, keharmonisan, keseimbangan diantara berbagai sektor kehidupan, sehingga dengan demikian perusahaan-perusahaan yang ada di bumi Indonesia, mempunyai kewajiban, disamping mencari keuntungan ekonomis (tanggung jawab ekonomi). juga mempunyai tanggung jawab sosial. dengan memperhatikan keselarasan, keseimbangan dan keharmonisan diantara tanggung jawab tersebut. 14

Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Surabaya, 2008, hal. 61.

<sup>14</sup> Ibid., hal.66.

agar tidak terjadi gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu pencemaran itu sendiri.

Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu *sustainable development* dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

Berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri. Terkait dengan peran pemerintah sebagai regulator dalam mengatasi pencemaran limbah,

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul PEMBERDAYAAN INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM CSR DI KABUPATEN PURWAKARTA
DALAM RANGKA PENGELOLAAN LIMBAH B3
DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG
PT Jo. UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bagaimana program CSR dalam pemberdayaan industri ramah lingkungan melalui program CSR di Kabupaten Purwakarta dalam rangka pengelolaan limbah B3 dihubungkan dengan undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang PT jo. Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 2. Bagaimana penegakan hukum bagi industri yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Purwakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang PT jo. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 3. Bagaimana dampak pengaruh pelaksanaan CSR industri ramah lingkungan di Kabupaten Purwakarta dalam rangka pengelolaan limbah B3 ?

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui program CSR dalam pemberdayaan industri ramah lingkungan dalam pemberdayaan industri ramah lingkungan melalui program CSR di Kabupaten Purwakarta dalam rangka pengelolaan limbah B3 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang PT jo. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan CSR industri ramah lingkungan di Kabupaten Purwakarta dalam rangka pengelolaan limbah B3 dihubungkan dengan Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 tentang PT jo. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat.
- 3. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi industri yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Purwakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang PT jo. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

# D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait khususnya praktisi hukum yaitu sebagai berikut :

# 1. Kegunaan Teoritis

Dengan memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian,

diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara akademis khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan industri ramah lingkungan melalui program CSR di Kabupaten Purwakarta dalam rangka pengelolaan limbah B3 dihubungkan dengan Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang PT jo. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan telaah bagi sarjana hukum, untuk merumuskan pelaksanaan tanggung jawab sosial/CSR industri ramah lingkungan melalui program CSR dalam rangka pengelolaan limbah B3 terhadap masyarakat dan penegakan hukum bagi industri yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Purwakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang PT jo. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yangberkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwa-kilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Amanat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional, selain itu juga mengandung asas pelindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat''Kemudian, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu : *ubi so cietes ibi ius (dimana ada masyarakat di sana ada hukum)*.

Melihat perkembangan hukum dalam masyarakat, maka akan ditemukan bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan perbedaan dari suatu kurun waktu ke waktu lain. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Industri ialah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang memiliki nilai tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.<sup>15</sup>

Pengertian perusahaan menurut Molengraaff tidak menekankan perusahaan sebagai sebuah badan usaha, melainkan hanya menyebutkan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> http://www.spengetahuan.com/2015/05/14-pengertian-industri-menurut-para-ahli-terlengkap.html di akses tanggal 12 April 2018, 10.00 WIB

perusahaan sebagai sebuah kegiatan atau hanya terkhusus pada jenis usaha saja. Walaupun dalam pengertian tersebut telah memiliki aspek hukum perusahaan yaitu berupa perjanjian dengan pihak lain.

Adapun pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut bahasa, *Corporate Sosial Responsibility* diartikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang sepadan dengan CSR misalnya *Corporate Responsibility, Corporate Citizenship, Responsible Business, Sustainable Responsible Business*, dan *Corporate Social Performance*.

Pertama kali istilah perusahaan dalam perundang-undangan terdapat di dalam Pasal 6, 16, dan 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi pengertian secara jelas dari perusahaan itu sendiri tidak termuat dalam KUHD. Sebelumnya terjadi perubahan terhadap KUHD yaitu Menurut L.N. 1938-276 yang mulai berlaku pada tanggal 17

Juli 1938, bab kesatu yang berkepala: "Tentang pedagang- pedagang dan tentang perbuatan dagang" dan meliputi Pasal 2, 3, 4, dan 5 telah dihapuskan. Menurut Chidir Ali, dengan perubahan tersebut dicantumkan istilah baru yaitu perusahaan (*bedrijf*; *ondenting*), yang di mana pengertian perusahaan jauh lebih luas dari pengertian pedagang berdasar undang-undang yang lama.<sup>16</sup>

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna diantara berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti *Maatschap*, Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV). Namun demikian, keberadaan PT tidak bisa dilepaskan dari bentuk-bentuk badan usaha yang lebih sederhana tersebut diatas, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa PT (karena berkembang lebih maju) sudah bukan species dari bentuk-bentuk badan usaha sederhana di atas.<sup>17</sup>

Menurut Molengraaff mengenai definisi perusahaan adalah sebagai berikut :

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. 18

Banyak istilah untuk mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan (*Coorporate Social Responsibility/ CSR*) dan juga

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), h. 102

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Mulhadi, Diktat, HUKUM PERUSAHAAN Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Medan, 2014, hal. 79

 $<sup>^{18}</sup>$  Molengraaff dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 7

beragam definisinya karena sampai sekarang belum ada definisi tunggal yang disepakati secara global. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan defenisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau lazim dikenal dengan nama *CSR* mendapatkan tempat khusus dalam hukum perseroan Indonesia yang diatur dalam UUPT, dan dengan adanya kewajiban penerapan *CSR* tersebut, perseroan terbatas di Indonesia dengan bidang usaha tertentu yang diatur dalam Pasal 74 UUPT tidak lagi semata-mata mencari keuntungan untuk kesejahteraan dan kemakmuran pemegang sahamnya, namun juga menyisihkan sejumlah dana (uang) untuk kegiatan (aktivitas) amal atau *charity*, sosial, dan pemeliharaan lingkungan (hidup). <sup>19</sup>

Kegiatan perusahaan dalam hal sosial dan pemeliharaan lingkungan di sekitar perusahaan tersebut memang sangat membantu masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Dengan dijalankannya *CSR* maka disini perusahaan telah memberikan peranan yang sangat besar, karena perusahaan tidak hanya saja mementingkan hasil dari kegiatannya untuk mendapatkan keuntungan.

Agar pelaksanaan *CSR* juga mengakomodir kepentingan

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cornelius Simanjuntak dan Nataline Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 112.

masyarakat, maka perlu diatur mekanisme transparansi dalam penggunaan dana *CSR* oleh perusahaan. Masyarakat sebagai penerima dana *CSR* yang menikmati *CSR* perlu mendapatkan akses yang memadai, khususnya terdapat informasi penggunaan dana *CSR* oleh perusahaan. Tujuannya agar perusahaan yang menjadikan *CSR* sebagai "kosmetik" dapat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat, dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana *CSR* oleh perusahaan atau oknum-oknum yang memanfaatkan dana *CSR* untuk kepentingan yang bukan merupakan tujuan *CSR* itu sendiri.

Paling tidak mekanisme transparansi ini dilakukan melalui ketersediaan publikasi khusus untuk memanfaatkan dana *CSR*. <sup>20</sup>Oleh karena itu, meskipun tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan, tapi secara etis-moral, perusahaan harus mempunyai kepedulian sosial, karena sesuai dengan perkembangan zaman, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap segala akibat yang dihasilkan perusahaan. <sup>21</sup>

Menurut PP No. 101 tahun 2014 Tentang Pengeloaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energy dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hisup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 adalah

<sup>20</sup> Martono Anggusti, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Books Terrace & Library,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 104

sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Limbah B3 dapat berasal dari B3 kadaluwarsa, B3 tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, bekas kemasan B3 dan limbah B3 dari sumber yang spesifik. Karakteristik limbah B3 adalah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan/atau beracun.

Proses penyimpanan sementara limbah B3 sampai pengangkutan ke pengolah akhir harus mengikuti beberapa persyaratan penyimpanan dan pengangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan proses penyimpanan dan pengangkutan mengingat besarnya potensi bahaya dari beberapa limbah B3. Persyaratan penyimpanan dan pengangkutan dapat diikuti dengan melihat dari karakteristik dan potensi bahaya dari setiap limbah B3. Karakteristik limbah B3 dijadikan landasan yang digunakan untuk menentukan perlakuan dalam proses penyimpanan sementara dan pengemasan pada saat akan dilakukan proses pengangkutan.

Untuk mencapai sasaran dalam pengelolaan limbah perlu di buat dan diterapkan suatu sistem pengelolaan yang baik, terutama pada sektorsektor kegiatan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah B3. Salah satu sektor kegiatan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah B3 adalah sektor industri. Sampai saat ini sektor industri merupakan salah satu penyumbang bahan pencemar yang terbesar di kota-kota besar di Indonesia yang mengandalkan kegiatan perekonomiannya dari industri. Untuk menghindari terjadinya pencemaran yang ditimbulkan dari sektor industri,

maka diperlukan suatu sistem yang baik untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan limbah industri, terutama limbah B3-nya.

Pengawasan limbah B3 adalah suatu upaya yang meliputi pemantauan penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administrative oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengolah termasuk penimbun limbah B3. Sedangkan yang dimaksud pemantauan di sini adalah kegiatan pengecekan persyaratan-persyaratan teknis- administratif oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah termasuk penimbun limbah B3.

#### F. Metode Penelitian

# 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Penelitian hukum normatif (*normative law research*)adalah penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan juga perbandingan hukum.<sup>22</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji berbagai sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.18

mengkaji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya pemberdayaan industri ramah lingkungan melalui program csr di Kabupaten Purwakarta dalam rangka pengelolaan limbah B3 dihubungkan dengan undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang PT jo. uu no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

# 3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap meliputi: <sup>22)</sup>

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan mengumpulkan data sekunder yang berupa :

- Bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945,
  - b. Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
     Terbatas
  - c. Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

<sup>&</sup>lt;sup>22)</sup> *Ibid*, hlm 18

membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti surat kabar dan majalah, buletin dan internet.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan judul penelitian guna memperoleh landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

# 5. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan melalui wawancara serta *library research* melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis terhadap data kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, agar dapat memberikan kejelasan tentang obyek yang diteliti.

### 7. Lokasi Penelitian

# 1. Lokasi Penelitian

- a. Badan Lingkungan Hidup Purwakarta
  - JL. Purnawarman Timur, No. 11 A, Sindangkasih, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41112, Indonesia.